



Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Pre-Order Dalam Layanan Internet

Moris Pantow^{1✉}, Wulanmas Frederik², Anna Wahongan³

Magister Ilmu Hukum Universitas Samratulangi

Email : pantowmoris@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perkembangan transaksi digital melalui sistem *pre-order* menimbulkan tantangan hukum tersendiri, khususnya dalam perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi dalam perjanjian *pre-order* melalui layanan *internet* serta mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan metode studi pustaka dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam sistem *pre-order* sering terjadi dalam bentuk keterlambatan pengiriman, barang tidak sesuai, atau penipuan. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi berdasarkan KUHPerdara dan UU ITE. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi khusus terhadap transaksi *pre-order* dalam *e-commerce*.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Perjanjian, Pre-order, E-commerce, Perlindungan Konsumen, UU ITE*.

Abstract

The development of digital transactions through the pre-order system raises its own legal challenges, especially in consumer protection and legal certainty. This research aims to analyze the form of default in pre-order agreements through internet services and the default settlement mechanism carried out by the seller. A normative juridical approach is used with the method of literature study and case analysis. The results show that defaults in the pre-order system often occur in the form of late delivery, unsuitable goods, or fraud. Dispute resolution can be pursued through litigation or non-litigation based on the Civil Code and ITE Law. This research recommends strengthening special regulations for pre-order transactions in e-commerce.

Keywords: *Default, Pre-order, E-commerce, Consumer Protection, ITE Law*.

PENDAHULUAN

Tujuan negara Indonesia menurut Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa serta memajukan kesejahteraan umum. Sejalan dengan itu, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) menegaskan hak warga negara untuk memperoleh informasi dan mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah pola transaksi dari konvensional menjadi digital, termasuk dalam perdagangan barang dan jasa melalui internet.

Salah satu bentuk transaksi digital yang berkembang adalah *electronic commerce* (e-commerce), yang memungkinkan pelaku usaha dan konsumen melakukan transaksi tanpa pertemuan fisik. Sistem ini kemudian melahirkan model transaksi seperti *pre-order*, yaitu pemesanan barang dengan pembayaran di muka sebelum barang tersedia. Meski memberikan kemudahan, sistem *pre-order* rentan terhadap wanprestasi, seperti keterlambatan pengiriman atau ketidaksesuaian barang, dan belum sepenuhnya dilindungi oleh regulasi khusus. Kegiatan-kegiatan tersebut yang berhubungan dengan e-commerce sebelumnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya seperti Undang-undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan lain-lain. Dengan e-commerce munculnya UU ITE memberikan dua hal yang penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi dapat terjamin, dan yang kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan mempunyai basis legalnya. Untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).

Di Indonesia yang dipelopori oleh Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) mengawali lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan e-commerce harus tetap merujuk pada undang-undang yang ada atas tindakan-tindakan hukum yang ada didalamnya, dan dalam hal ini, rujukan yang biasa dipakai adalah Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Oleh karena itu, kajian hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian *pre-order* menjadi penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen. Sistem ini rawan wanprestasi karena pelaksanaan prestasi dilakukan setelah pembayaran. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pembuktian kontrak serta dalam perlindungan konsumen jika terjadi sengketa.

Berdasarkan uraian dan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi dalam kontrak pre order serta bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak pre order jika terjadi sengketa. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah bentuk wanprestasi dalam perjanjian pre-order, dan penyelesaian wanprestasi antara penjual dan pembeli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta empiris dilapangan sehingga penyajiannya berpangkal pada asas-asas hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum dan juga menggunakan data primer seperti Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), sekunder yang terdiri dari berbagai kepustakaan mengenai perjanjian, *e-commerce*, *pre order*, wanprestasi.

Penggunaan data ini membantu peneliti untuk menganalisis, membangun basis data, dan membantu peneliti untuk merumuskan desain penelitian yag tepat. Dengan menggunakan data ini sendiri mampu membuka peluang bagi para peneliti untuk memperkuat cakupan analisis penelitian yang dikaji peneliti dan diperkuat dengan sumber kajian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian *Pre-Order* Melalui Layanan Internet

1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Bentuk wanprestasi dalam transaksi elektronik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak diatur secara eksplisit, karena KUHPerdata disusun sebelum berkembangnya teknologi informasi dan transaksi elektronik. Namun, beberapa prinsip dalam KUHPerdata tentang wanprestasi dapat diterapkan pada transaksi elektronik.

Namun, beberapa prinsip dalam KUHPerdata tentang wanprestasi dapat diterapkan pada transaksi elektronik. Dalam konteks transaksi elektronik, bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat terjadi tetap mengacu pada prinsip dasar dalam perikatan perdata, tetapi ada penyesuaian dengan ciri-ciri transaksi elektronik.

a. Tidak mengirim barang

Pasal 1474 KUHPerdata mengatur: "Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya." (ia adalah penjual) Penjual gagal mengirimkan barang setelah pembeli melakukan pembayaran. Hal ini bisa terjadi karena penjual tidak memiliki barang atau karena kelalaian.

b. Pengiriman terlambat

Penjual tidak mengirim barang dalam waktu yang telah disepakati, yang menyebabkan pembeli merasa dirugikan, terutama jika barang tersebut dibutuhkan segera.

c. Pembayaran tidak sesuai

Pasal 1513 KUH Perdata mengatur: "Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjia." Pembeli melakukan pembayaran tidak sesuai nominal yang disepakati atau terlambat melakukan pembayaran, sehingga proses pengiriman barang terhambat

d. Barang tidak sesuai kualitas yang dijanjikan

Pasal 1481 KUH Perdata mengatur: "Barangnya harus diserahkan dalam keadaan dimana barang itu berada pada waktu penjualan. Sejak waktu itu segala hasil menjadi kepunyaan si pembeli." Penjual menjanjikan kualitas tertentu (misalnya asli, baru, atau premium), tetapi barang yang dikirim ternyata berkualitas rendah, bekas, atau imitasi

e. Pengembalian atau penggantian tidak dilakukan

Pasal 1239 KUH Perdata mengatur: "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau

untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.

- f. Tidak memberikan bukti transaksi atau jaminan garansi

Pasal 1493 KUH Perdata mengatur: “Pembeli wajib memberikan bukti atau tanda terima pembayaran.” Penjual tidak memberikan bukti transaksi atau jaminan garansi yang dijanjikan, sehingga pembeli kesulitan mengajukan komplain jika ada masalah dengan barang tersebut

- 2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Jo Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Perjanjian E- commerce dikenal dua pelaku yaitu merchant/penjual yang melakukan penjualan dan buyer/costumer/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Perjanjian elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan,
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat- syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar, dalam Pasal 17 UU ITE ayat 1 dan 2. Perjanjian elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 Ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

Mengenai informasi dalam perjanjian secara Online dijelaskan lebih lanjut pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berisi :

- 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi

Mengenai informasi dalam perjanjian secara Online dijelaskan lebih lanjut pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berisi :

- 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) dengan Peraturan Pemerintah. Perjanjian secara Online ini sering digunakan pelaku usaha yang menjalankan dagangnya di media Online agar lebih praktis melakukan transaksi elektronik atau biasa disebut e-commerce.

E-commerce sendiri merupakan suatu hubungan yang berkaitan dengan transaksi antara pedagang dengan pembeli atau yang disebut dengan buyer dan merchant dengan suatu media yang disebut dengan internet. Pemesanan melalui media internet ini dapat membuat kedua pihak tak harus bertatap muka tetapi tetap dapat melakukan pemesanan, pengiriman hingga sistem membayar pun dapat dikomunikasikan melalui internet termasuk tawar menawar yang biasa dilakukan di pasar konvensional.

Keberadaan e-commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual (merchant) dan pihak pembeli (buyer) didalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia berbeda. Meskipun dilakukan melalui e-commerce, perjanjian itu tetap berjalan seperti biasa meskipun berada pada dunia yang berbeda, tetapi kendala terbesar dalam system perjanjian e-commerce ini adalah tanpa adanya tatap muka secara langsung, maka wanprestasi ini akan sangat mudah terjadi meskipun pada awalnya terdapat

kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Pada perjanjian apapun itu pasti ada saja pihak dari pembeli (konsumen) atau penjual (pelaku usaha) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau haknya untuk mendapatkan suatu keuntungan baginya tanpa memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan customer sehingga dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Misalnya saja pelanggaran perjanjian seperti seseorang yang melakukan sebuah kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau biasa disebut tindakan Penipuan. Tindakan penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Yang pada akhirnya setelah uang dikirimkan, barang yang sudah dipesan tidak di terima. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara Online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.

Adapun contoh kasus bentuk wanprestasi dalam perjanjian pre order melalui layanan internet ditinjau dari perkara putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. Dalam perkara ini, Satrya Putra Adhitama terbukti melakukan wanprestasi dengan mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan Calvin, melanggar perjanjian jual beli yang telah dibuat di hadapan notaris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, Tergugat wajib memberikan ganti rugi kepada Penggugat atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat perbuatan wanprestasi tersebut. Sesuai dengan teori wanprestasi yang digunakan, bahwa jika penjual terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka penjual tersebut harus melakukan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti rugi tersebut meliputi: biaya, kerugian dan bunga.

Sebagaimana berlaku dalam Pasal 1250 KUHPerdata mengatur tentang bunga dan ganti rugi atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban. Tergugat diharuskan membayar denda administrasi dan bunga sebagai kompensasi atas keterlambatan pelaksanaan perjanjian. Selanjutnya Majelis Hakim mengadili dalam putusan bahwa Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp 1.511.600,- (satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) bahwa dasar hukum hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan tuntutan penggugat, apabila tergugat kalah dalam perkaranya, maka tergugat wajib membayar biaya perkara sesuai Pasal 181 Ayat 1 HIR. Salah satu asas dasar hukum kontrak adalah asas perlindungan terhadap pihak-pihak, khususnya

pihak yang dirugikan. Hakim dalam perkara menimbang sesuai dengan alat bukti yang diajukan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi, dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan empat syarat sahnyanya perjanjian yaitu kesepakatan dan kesanggupan antara para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Tergugat tampaknya tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati.¹⁷⁹ Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Namun, tindakan pihak tergugat mencerminkan itikad buruk dan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama penggugat, yang didukung oleh bukti dan fakta yang kuat. Beberapa pasal dalam KUHPerdara, misalnya dalam pasal 1239 yang berbunyi "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya". Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan" pasal-pasal tersebut mengatur mengenai apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka kerugian yang menimpa pihak lainnya harus diganti rugi, dan ganti rugi itu dapat berupa tiga hal, yaitu biaya, rugi, dan bunga.¹⁸⁰ Jadi dapat ditafsirkan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian jual beli yang telah disepakati, maka pihak tersebut sebenarnya telah melanggar hukum yang berlaku bagi mereka. Sebagai contoh, jika seorang penjual telah menerima pembayaran yang menjadi haknya tetapi tidak menyerahkan barang yang merupakan kewajibannya, maka ia dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji, yang juga berarti melanggar hukum yang telah mereka buat. Begitu pula, jika pembeli menerima barang tetapi tidak membayar sesuai dengan kesepakatan dalam waktu yang telah ditentukan, maka ia juga dianggap melakukan wanprestasi atau melanggar hukum yang mereka sepakati.

Perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan oleh satu pihak saja. Sebuah perjanjian hanya dapat dibatalkan jika terdapat persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat. Selain sanksi hukum yang dikenakan pada pihak yang melakukan wanprestasi, dari segi etika, perjanjian seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik.

B. Penyelesaian Wanprestasi Antara Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Pre-Order

Penyelesaian wanprestasi kasus transaksi pre order di atas, di sini kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian baik dengan atau tanpa ganti rugi. Ketika debitor wanprestasi, maka kreditor secara tidak langsung dihadapkan kepada berbagai persoalan hukum berkaitan dengan terlanggarnya hak-hak sebagai konsumen. Akan tetapi di dalam kontrak dikenal dengan prinsip keseimbangan, yakni keseimbangan antara pihak yang dirugikan dengan kepentingan dari pihak yang melakukan wanprestasi. Untuk menjaga keseimbangan, kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi juga diberikan hak-hak atau perlindungan tertentu. Walaupun debitor yang telah melakukan wanprestasi diharuskan membayar ganti kerugian pada kreditor, namun undang-undang masih memberikan pembatasan-pembatasan, yaitu dalam hal ganti kerugian.

Pembatasan- pembatasan itu sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitor dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditor. Pembatasan-pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 1247 dan 1248 KUHPdata. Berdasarkan ketentuan dari pasal ini dapat diketahui ada dua pembatasan kerugian, antara lain:

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan;
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (lalai).

Bentuk ganti rugi dalam hal wanprestasi lazimnya digunakan ialah uang. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan dalam bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan keadaan semula (*in natura*), dan larangan untuk mengulangi.

Dalam UU ITE mengatur mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi representasi. Sejak kapan debitor dinyatakan wanprestasi, persoalan ini sangat penting karena wanprestasi mempunyai akibat hukum tertentu bagi debitor yang bersangkutan. Dalam praktik di masyarakat, untuk menentukan seorang debitor wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah, oleh karena debitor harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian.

Untuk menyelesaikan kasus wanprestasi dalam transaksi pre order di atas, UU ITE sudah memberikan regulasi mengenai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perdagangan melalui e-commerce ini, namun pada kenyataannya permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengaturan UU ITE ini saja. Saat ini, belum ada mekanisme pengaduan yang mudah bagi pihak yang menderita kerugian. Mekanisme yang ada saat ini hanyalah sistem pengaduan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mekanisme ini dinilai kurang cocok jika diterapkan pada sistem pengaduan dalam perdagangan online. Nilai transaksi yang tidak terlalu besar menjadi salah satu pertimbangan bagi pihak yang menderita kerugian untuk tidak melaporkan kerugian itu

kepada aparat penegak hukum.

Terlebih lagi, terdapat paradigma bahwa biaya untuk pelaporan tersebut lebih besar dari pada kerugiannya itu sendiri. Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian".

Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: "Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: "gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: "Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Di dalam Pasal 18 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada prinsipnya telah dibahas juga mengenai forum dan penyelesaian sengketa, yaitu: "Para pihak memiliki kewenangan menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa dari transaksi elektronik (ayat 4). Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4), maka akan didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional (ayat5).

Transaksi jual beli meskipun dilakukan secara online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan konsumen untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat penulis katakan juga sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik. Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang konsumen lakukan, konsumen dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam transaksi elektronik. Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem

Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Selain itu juga di dalam Pasal 49 ayat (4) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

a. Litigasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur:

- a) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- b) Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 UU ITE maka alat-alat bukti yang apat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah :
 - 1) Bukti transfer atau bukti pembayaran,
 - 2) SMS atau e-mail yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian,
 - 3) Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha.

b. Non Litigasi Pasal 39 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur:

- a) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, mekanisme penyelesaian sengketa dalam jual-beli online dapat dibagi menjadi gugatan perdata, dan penyelesaian non-litigasi. Dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Gugatan perdata, Pihak yang dirugikan akibat sistem elektronik atau penggunaan teknologi informasi dalam jual beli online dapat mengajukan gugatan perdata sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelesaian non-litigasi, Para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, seperti mediasi atau negosiasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi juga dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Diperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri. Masing-masing badan ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada. Undang-undang ini memberikan pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum atau jalur alternatif. Jadi bisa disimpulkan bahwa secara jelas undang-undang sudah mengatur tentang cara penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik yang terjadi dimasyarakat baik transaksi yang memiliki nilai besar dan transaksi yang memiliki nilai kecil. Dengan adanya undang undang ini dapat membantu setiap korban yang ingin mengajukan gugatan secara perdata maupun melalui jalur non litigasi.

2. Peran Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Wanprestasi

Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: Perlindungan konsumen bertujuan:

- a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai berikut: "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-

akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut". Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu: (1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati; (2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.¹⁸⁸ Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah: "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Konsumen dalam pembahasan ini yaitu konsumen yang membeli suatu produk melalui online dimana produk tersebut dimanfaatkan secara langsung dan tidak untuk dijual kembali atau konsumen akhir. Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah: "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

4. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Wanprestasi Pada Transaksi Elektronik

Dalam pelaksanaannya Transaksi Jual beli *online* sangat memungkinkan terjadi sengketa, hal tersebut seperti halnya dalam hubungan hukum Jual beli secara tatap muka (Konvensional). Dengan semakin masifnya perdagangan secara *online*, maka tidak dipungkiri frekuensi terhadap terjadinya sengketa pun semakin tinggi, dengan demikian akan banyak sengketa yang wajib diselesaikan. Sengketa dalam transaksi jual beli *online* timbul akibat adanya sebuah tindakan wanprestasi.

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, ada empat jenis yaitu:

1. Debitur wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
2. Pembayaran ganti kerugian disertai dengan pembatalan perjanjian (Pasal 1267 KUHPerdara).
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di depan hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Konsekuensi yuridis wanprestasi menurut ketentuan pasal 1267 KUHPerdara, kreditur dapat menuntut haknya apabila terjadi kelalaian debitur antara lain:

- a. Pembatalan perjanjian, yaitu dengan adanya pembatalan perjanjian akan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.

Berdasarkan pasal 1246 KUHPdata, ganti kerugian terdiri dari 3 unsur:

- 1). Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
- 2). Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- 3). Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

SIMPULAN

1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian pre order melalui layanan internet ada bermacam-macam, antara lain penjual tidak mengirim barang yang dipesan oleh pembeli, barang yang dikirim oleh penjual tidak sesuai dengan yang dipesan pembeli, dan penjual mengirim barang tidak tepat waktu. Dalam perdagangan melalui e-commerce baik penjual dan pembeli sering kekurangan informasi antara satu dengan lainnya. Informasi menjadi penting dalam sistem perdagangan melalui e-commerce ini dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung pada saat transaksi jual beli terjadi. Masing-masing pihak baik itu penjual maupun pembeli merasa khawatir bahwa salah satu pihak tidak akan melaksanakan kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Dengan majunya zaman dan meningkatnya kebutuhan manusia segala aktivitas dituntut untuk bisa dilaksanakan secara efisien, dan dalam hal ini, transaksi jual-beli online jadi senjata pamungkas manusia dalam pemenuhan kebutuhan primer hingga tersiernya. Namun, meski lebih praktis, bagaimana pun jual-beli online tetap memiliki resiko yang dapat merugikan banyak pihak, perjanjian yang dibuat sejak awal bisa saja diingkari begitu saja. Dan dalam hal ini. konsumen dapat menjadi pihak yang paling rentan merugi dari terjadinya wanprestasi tersebut. Dengan banyaknya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi seperti lemahnya peraturan yang ada, kurang jelasnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, minimnya etika daripada penjual itu sendiri, tentu hukum diharapkan dapat berperan dalam memayungi kerentanan konsumen dan membantu penyelesaian masalah dalam transaksi jual-beli online tersebut.

- a. Berdasarkan KUHPerdata bentuk wanprestasi dalam konteks jual beli online pada prinsipnya sama dengan bentuk wanprestasi dalam perjanjian secara langsung karena unsur-unsur wanprestasi masi mengacu dalam asas-asas perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata sehingga membuat setiap kesepakatan yang terjadi dalam traksaksi elektronik harus mengacu pada asas-asas perjanjian agar memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga jika terjadi prestasi ada dasar untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak yang melakukan wanprestasi.
 - b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pada prinsipnya hampir sama dengan KUHPerdata karena memang dasarnya perikatan terdapat dalam buku 3 KUHPerdata, Tetapi dalam undang- undang transaksi elektronik lebih spesifik membahas tentang bentuk wanprestasi dalam perjanjian pre order karena undang-undang ini fokus dengan situasi perkembang dalam dunia transaksi elektronik meskipun sampai saat ini masi merubah-ubah karena harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat ditambah lagi banyak platform yang bermuncul sangat banyak sehingga membuat transaksi dalam dunia internet begitu banyak sehingga tidak heran masalah- masalahnya pun ikut banyak karena dari segi sistem dalam transaksi belum tertata dengan baik, karena menjadi salah satu kendala yaitu pihak- pihak terkait tidak bertemu secara langsung melaikan hanya berkomunikasi melalui telepon, wa, dan link yang ada.
2. Penyelesaian wanprestasi kasus transaksi pre order yang dilakukan oleh debitor, kreditor dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam transaksi elektronik. Kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian baik dengan atau tanpa ganti rugi. Walaupun debitor yang telah melakukan wanprestasi diharuskan membayar ganti kerugian pada kreditor, namun undang-undang masih memberikan pembatasan-pembatasan, yaitu dalam hal ganti kerugian. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadinya kerugian dalam transaksi jual beli melalui internet berdasarkan Pasal 49 ayat (3) PP PSTE dapat berupa dua bentuk yaitu ganti rugi atau pemberian kompensasi serta pengembalian barang baru. Pada kenyataannya penggantian barang yang baru biasanya membutuhkan waktu yang lama, sehingga konsumen sering merasa diabaikan kepentingannya serta masih banyak pelaku usaha yang tidak melakukan penggantian barang yang baru. Dalam hal ganti rugi atau pemberian kompensasipun sulit untuk dilaksanakan karena banyak faktor yang menghalangi seperti susahnya menghubungi pelaku usaha. Hal terpenting yang perlu diperhatikan konsumen yang mengalami

kerugian adalah harus berani melakukan komplain kepada pelaku usaha yang bersangkutan, karena dengan melakukan komplain konsumen telah berusaha untuk menuntut dan memperjuangkan haknya walaupun dalam pelaksanaannya masih belum terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- Aji, H. B. (2022). Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 12-24.
- Amalia, N. (2012). *Hukum Perikatan*. Unimal Press.
- Salami, R. U., & Bintoro, R. W. (2013). Aletrnatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 124-135.
- Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan Pertama Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik